



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0585/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0585/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Januari 1948, Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUPARLAN bin MISTAM, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir tidak ingat identitasnya;
- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah WAGIRUN bernama: WAGIRUN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: P. KETANG dan P. MESENO / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai
- Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
- Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2010, suami Pemohon telah meninggal dunia akibat sakit, dan sebelumnya masih sebagai anggota Veteran dan telah menerima tunjangan;

8. Sampai sekarang Pemohon hingga suami Pemohon meninggal dunia tersebut diatas tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dan suami Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus tunjangan Veteran PKRI diperlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUPARLAN bin MISTAM yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang pada tanggal 01 Januari 1948 adalah sah;

Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507304503300001 tanggal 03 Februari 2005 atas nama MARYAM; (P.1)
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PARLAN Desa Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang; (P.2)
- Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang No. Kk.13.07.20/Pw.01/102/2010 tanggal 02 Desember 2010; (P.3)
- Surat Kematian Nomor : 474.3/24/X/2010, tanggal 06 Oktober 2010, dari Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang; (P.4)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I: MESENO bin JAMIDIN, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan veteran, tempat kediaman di Desa Tlogosari RT.40 RW.02 Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi teman dekat suami Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan suami Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1948 dengan wali nikah Ayah Pemohon bernama: WAGIRUN, dan dihadiri saksi nikah saksi sendiri dan P. KETANG dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II : KETANG bin KASAN RAJI, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Summersari RT.14 RW.04 Desa Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan suami Pemohon;
- Bahwa, pada tahun 1948 Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan wali nikah Ayah Pemohon bernama: WAGIRUN, dan dihadiri saksi nikah saksi sendiri dan P. MESENO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 26 tahun;
- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan meupun kerabat semenda;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P.1, P.2, dan P.4 serta saksi-saksi telah ternyata pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

*Ev, äSÛ<sup>-</sup> GFC¶ åuìPÛ<sup>-</sup> ixä ænì Erv± °ãÛ µPäÄ<sup>-</sup> ÿ°Ö*

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya;"*

maka pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUPARLAN bin MISTAM yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang pada tanggal 01 Januari 1948 adalah sah ;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.204000 ,- (dua ratus empat puluh rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1432 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000
3. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	244.000